

Model Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat)

Ni Kadek Hokky Pramestisuari Putri¹ Ni Nyoman Juwita Arsawati²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, Indonesia^{1,2}

Email: hokkypramesti97@gmail.com¹ juwitaarsawati@undiknas.ac.id²

Abstrak

Terdapat suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimana korbannya juga merupakan seorang anak dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat. Pada kasus ini tidak dapat diupayakan diversi karena tindak pidana yang dilakukan ialah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu Anak RWP ialah berupa pidana sekaligus tindakan yang merupakan suatu model pemidanaan yang tentunya terdapat dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut. Pokok permasalahan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui model pemidanaan terhadap anak pelaku kekerasan seksual kepada korbannya yang juga merupakan seorang anak. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain apa saja faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual dan apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, Model Pemidanaan, Pemidanaan Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual menjadi sasaran yang semakin penting di Indonesia karena sangat memiliki kaitan dengan anak dan perempuan. Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus kejahatan seksual, mencapai 834 (delapan ratus tiga puluh empat) kasus. Hal ini mencerminkan tingginya prevalensi kejahatan seksual terhadap anak-anak. Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai kasus kejahatan seksual melalui penggunaan media daring dan langkah-langkah penanganan kasus yang lebih efektif.

Perlunya penanganan serius terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, baik dari keluarga maupun pihak pemerintahan, menjadi krusial dalam melindungi hak-hak mereka. Proses pemulihan dari kondisi traumatik bagi anak-anak yang mengalami kejahatan seksual juga menjadi kunci untuk memastikan mereka dapat kembali ke kehidupan normal dan mengurangi risiko terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Oleh karena itu, regulasi yang efektif diperlukan sebagai langkah penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual dan memastikan keamanan mereka.

Tindakan yang diambil oleh negara dalam melindungi anak sejalan dengan upaya dari berbagai pihak untuk melindungi anak itu sendiri. Meskipun Indonesia telah melakukan implementasi perlindungan khusus terhadap anak, hal ini diakui sebagai langkah utama untuk melindungi kesejahteraan dan hak-hak mereka, serta memberikan dampak positif bagi Indonesia secara keseluruhan. Pentingnya perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat

dalam tindak pidana, yang kemudian diatur oleh Undang-Undang sistem pidana anak, menunjukkan tanggung jawab negara untuk menguatkan hukum dan mengedepankan keadilan bagi anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan (Krisna, 2018).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai kriteria usia anak yang terlibat dalam konflik hukum, dengan mendefinisikan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" sebagai anak yang memiliki usia 12 (dua belas) tahun atau lebih, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Anak dalam konteks hukum ini bisa berperan sebagai pelaku, korban, atau saksi. Undang-undang ini mengatur hak-hak hukum dan perlindungan bagi anak-anak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri diatur oleh lembaga yang disebut Diversi. Diversi merujuk pada mekanisme yang bertujuan mengalihkan anak dari proses peradilan pidana menuju proses di luar ruang pengadilan pidana.

Diversi merupakan bentuk konsep dari keadilan restoratif. Implementasi diversi memungkinkan dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak untuk menghindari proses peradilan yang berlangsung kurang dari 7 (tujuh) tahun dan mengarahkan kasus ke jalur yang berfokus pada rehabilitasi. Sebaliknya, jika tindak pidana melibatkan anak yang berusia di atas 7 (tujuh) tahun, penerapan diversi tidak dianggap tepat. Dalam kasus di mana tindak pidana dilakukan oleh seorang anak dan melibatkan anak lain sebagai korban, serta telah ditangani oleh hukum dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wait, meskipun seharusnya diversi dipertimbangkan, namun dalam kasus ini diversi tidak diaplikasikan karena melibatkan kejahatan seksual terhadap anak.

Keputusan yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait Anak R dalam kasus tindak pidana kejahatan seksual mencakup pemilihan dakwaan utama, yaitu dakwaan terhadap Anak R yang diatur dan diincar dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Selain itu, pilihan dakwaan subsidiari juga mencakup Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum untuk anak-anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun dirancang untuk memperlakukan mereka berdasarkan tindakan yang mereka lakukan. Dalam kasus Anak R, hakim mencoba memastikan bahwa Anak R terbukti bersalah dan terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, yaitu dengan mencoba melibatkan Anak R dalam tindakan kejahatan untuk mencapai keuntungan pribadi dan melibatkan korban dibawah umur. Sebagai bagian dari putusan hukumnya, hakim memutuskan untuk memberlakukan pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan menetapkan masa percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan. Anak R juga dihukum membayar restitusi kepada korban, R.

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim terkait anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, seperti Anak R, mencakup pidana dan tindakan, yang dikenal sebagai sistem *double track*. Implementasi sistem *double track* merupakan bentuk perubahan dalam penanganan hukum anak pelaku kejahatan seksual, di mana diterapkan model penanganan khusus dari hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Penjelasan mengenai model tersebut menunjukkan bahwa Pemilihan Hakim ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi anak terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual dan bagaimana pendekatan khusus hakim dalam menentukan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada penggunaan kedua jenis hukum, yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Definisi penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah metode penelitian hukum yang terfokus pada pustaka atau bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hukum primer dan hukum sekunder. Menurut konsep Peter Mahmud Marzuki, hukum primer mencakup segala macam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, atau catatan-catatan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Peneliti memanfaatkan berbagai undang-undang primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan; serta Surat Putusan Pengadilan Negeri Waiteis Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wait. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan melibatkan Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum primer, buku-buku literatur, karya ilmiah, dan berbagai sumber dari internet. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis hukum yang digunakan mencakup analisis yuridis-normatif dan yuridis-deskriptif. Proses analisis bertujuan untuk mengumpulkan data hukum, dengan tujuan mengemukakan solusi untuk perumusan masalah yang diajukan. Hukum yang dianalisis selanjutnya diuraikan secara yuridis, dengan melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian ini. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, dengan menyusun suatu sistematisasi untuk mencapai simpulan yang merangkum jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menyebabkan Anak Menjadi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Anak dalam konteks hukum pidana merupakan subjek yang unik dan berbeda dalam banyak aspek hukum. Penerapan hukum terhadap Anak bertujuan untuk fokus pada keadilan masyarakat, perlindungan hak-hak dasar, serta rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Meskipun belum ada definisi yang sepenuhnya menggambarkan Anak dalam sistem hukum Indonesia, dalam konteks hukum pidana, Anak adalah subjek yang berusia kurang dari 18 tahun (Arsawati & Ditayani Antari, 2021).

Perlindungan anak mencakup prinsip dan tanggung jawab yang memiliki signifikansi besar dalam konteks masyarakat dan hukum. Dalam ranah hukum pidana, perlindungan anak mencakup berbagai dimensi, seperti hak-hak khusus, perlindungan anak yang memiliki identitas unik, dan penanganan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan anak. Perlindungan anak bukan hanya mengenai pemenuhan hak-hak anak, tetapi juga melibatkan upaya untuk memastikan tumbuh kembangnya anak dengan baik dan berkembang dalam lingkungan masyarakat yang mendukung, aman, serta menghormati dan mengakui martabat anak.

Negara menunjukkan komitmennya dalam mengedepankan perlindungan anak melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2), yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selanjutnya, Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, serta wali memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak. Demikian juga, Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. (Mahendra & Harefa, 2020).

Indonesia telah mengadopsi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 1990 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57). Dalam implementasi keputusan ini, berbagai regulasi hukum yang berkaitan dengan hak anak harus mencerminkan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak tersebut (Arsawati & Gorda, 2020). Setelah meratifikasi konvensi ini, Indonesia berkomitmen untuk memastikan penuhnya hak-hak semua anak tanpa diskriminasi. Hak anak, terutama ketika berurusan dengan hukum atau berada dalam pengasuhan alternatif, menjadi fokus utama yang harus diprioritaskan (Sitompul & Munandar, 2020)

Anak memiliki perlindungan hukum dan hak-hak yang harus dihormati, meskipun terlibat dalam proses hukum. Prinsip dasar ini mencakup hak anak untuk hidup dengan aman, sehat, dan tanpa diskriminasi. Hal ini bertentangan dengan perlakuan yang berbeda dalam konteks pidana. Prinsip utama dari perspektif hukum pidana dalam melibatkan anak adalah untuk memastikan bahwa hukum dan sanksi yang diterapkan pada Anak sesuai dengan usia mereka, kondisi pertumbuhan, dan kebutuhan khusus mereka, serta untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan lebih baik. Hal ini menjadi penting dalam memastikan perlindungan hak dan perkembangan optimal bagi Anak dalam sistem hukum pidana.

Anak yang terlibat dalam proses hukum sebagai subjek dalam tindakan pidana seringkali menghadapi konflik dalam peraturan hukum. Anak yang terlibat dalam konflik hukum terlihat sebagai individu yang diduga melakukan tindakan yang perlu dibuktikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam kasus-kasus yang melibatkan mereka. Anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum diharuskan untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam tindakan hukum yang mereka hadapi (Sari, 2020). Anak yang terlibat dalam konflik hukum harus mencari perlindungan di luar proses hukum untuk menjaga hak-hak dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, sistem peradilan Anak didesain untuk mengatasi kasus-kasus pidana yang melibatkan anak. Meskipun begitu, perlu diakui bahwa masih diperlukan berbagai upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum (Mahendra & Harefa, 2020).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang usia anak yang terlibat dalam konflik hukum, yang menyatakan bahwa "anak yang terlibat konflik dengan hukum adalah anak yang berusia minimal 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang dianggap terlibat dalam suatu tindak pidana." Anak yang terlibat konflik dengan hukum, seperti Anak RWP yang berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan saat menjalani putusan, harus dihakimi sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merujuk pada Undang-Undang Dasar Primer.

Anak-anak dalam berbagai kasus pidana, termasuk kasus kejahatan seksual, baik itu kasus kekerasan maupun pelecehan, memiliki perlindungan khusus sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak RWP terlibat dalam tindakan pidana pelecehan seksual, sejalan dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual, yang mengatur berbagai jenis pelanggaran seksual, termasuk pelanggaran seksual terhadap anak. Tindak pidana tersebut sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menetapkan bahwa kekerasan seksual mencakup salah satunya yaitu persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak.

Pasal 81 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang berisi tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, juga disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam menangani tindakan pelecehan seksual terhadap anak, mencakup penggunaan metode seperti penipuan, pemaksaan, atau penghasutan dalam melakukan perbuatan tersebut (Dewi et al., 2019). Tindakan pidana pelecehan seksual terhadap anak melibatkan sejumlah faktor, termasuk faktor internal, faktor lingkungan, dan dorongan dari pelaku, yang semuanya menciptakan kondisi yang berpotensi merugikan bagi kesejahteraan anak (Siregar et al., 2022):

- A. Rasa ingin tahu yang tinggi pada seseorang untuk mencoba pengalaman baru muncul karena pertimbangan terhadap konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.
- B. Keinginan untuk merasakan eksperimen muncul karena dorongan dari rasa ingin tahu, yang dipicu oleh pengaruh berbagai konten yang disajikan melalui media massa.
- C. Kurangnya pengalaman atau pengetahuan pada seseorang dapat menjadi hambatan untuk memperoleh informasi dan memahami berbagai sumber.
- D. Dorongan dari lingkungan yang mendukung dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu atau mencoba suatu hal yang diinginkan.

Tindakan pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak RWP dipengaruhi oleh dua faktor yang dijelaskan oleh Penasihat Hukum Anak dalam putusannya. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: Faktor dari kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor dari pergaulan dengan orang yang lebih dewasa.

Faktor Kurang Pengawasan dari Orang Tua

Pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak menjadi sumber daya yang berharga untuk masa depan. Sebaliknya, kondisi anak-anak yang tidak terpenuhi, kurang mendapat perhatian, dan minim pengawasan dari orang tua dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya (Kristiono & Octarina, 2022). Kurangnya perhatian dari orang tua menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk kepribadian anak dan dapat mempengaruhi kemungkinan anak terlibat dalam tindakan pidana. Perhatian orang tua merupakan komponen penting dalam perkembangan anak, dan kurangnya hal ini dapat membuka peluang bagi berbagai masalah potensial.

Anak RWP terlibat dalam tindak pidana pada tanggal 27 Januari 2018, sekitar pukul 23.06 WIB, saat Anak AG memposting status "lotshe" di akun WhatsApp-nya. Sesaat setelah itu, Anak R merespons dengan menyatakan keinginan untuk ikut. Anak AG kemudian mengajak Anak R untuk berkumpul di depan Pom Bensin Wates, namun anak R awalnya menolak karena takut dimarahi. Setelah itu, Saksi ALW melanjutkan komunikasi dengan Anak R melalui handphone Anak AG, dan sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi ALW mengundang Anak R untuk datang dijemput dengan sepeda motor Yamaha FINO berwarna biru putih dengan nomor polisi AB-6959-BL

yang dimiliki oleh orang tua RWP ke sebuah Gubug atau Gazebo yang berlokasi di depan Pom Bensin Wates.

Saksi I, yang merupakan ayah dari R, memberikan kesaksiannya bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekitar pukul 01.30 WIB, setelah pulang dari bekerja, ia tiba di rumah dan diberitahu oleh istrinya bahwa anaknya, Rismandari, tidak berada di rumah. Setelah itu, saksi dan istrinya berdua mencari R di sekitar Wates, termasuk Alun-alun Wates, namun tidak berhasil menemukannya. Akhirnya, saksi dan istrinya kembali ke rumah. Sekitar pukul 04.00 WIB, R baru pulang ke rumah dan orang tuanya memberi pertanyaan, ia menjelaskan bahwa ia pulang terlambat karena membantu teman dari Anak R yang mengalami kecelakaan. Terdapat beberapa poin yang menunjukkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak korban dan anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yaitu;

- A. Anak R selaku korban tidak diawasi dalam bersosial media dengan menngomentari ajakan untuk minum-minuman keras.
- B. Anak R selaku anak korban tidak diawasi dalam kegiatannya dirumah bahkan pada saat Anak Rismandari pergi dan dijemput oleh seorang laki-laki tidak diketahui oleh orang tuanya.
- C. Anak pelaku yaitu bernama Anak R dan Anak Saksi AG hingga pada pukul 23.00 WIB masih melakukan aktivitas di luar rumah yaitu nongkrong di sebuah Gubug atau Gazebo yang berlokasi di depan POM Bensin Wates. Kegiatan tersebut ditunjukkan dari kalimat dalam putusan yaitu "disana sudah ada Anak RWP, Saksi AG, saksi PJR dan saksi HED".
- D. Anak pelaku yaitu Anak RWP yang pada saat itu berumur 14 (empat belas tahun) 8 (bulan) mampu mengemudikan serta membawa sepeda motor milik orang tua, yakni kendaraan sepeda motor Yamaha Fino berwarna biru putih dengan nomor polisi AB-6956-BL kepunyaan orang tua R.

Faktor Pergaulan dengan Orang yang Lebih Dewasa

Anak secara aktif terlibat dalam observasi dan interaksi sosial. Dia mengamati berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari dan merespon dengan berpikir kritis dan bertindak. Interaksi ini mencakup pemahaman diri, pengembangan nilai-nilai, dan membentuk identitas pribadi. Selain itu, interaksi ini juga memengaruhi pola hubungan sosial Anak. Pengaruh dari interaksi dengan berbagai pihak dapat memiliki dampak yang signifikan. Jika Anak terlibat dalam interaksi dengan lingkungan yang memiliki nilai-nilai positif dan membawa dampak positif pada kepribadiannya, hal ini dapat berkontribusi pada perkembangan moral dan sosial yang baik. Di sisi lain, jika Anak terpapar pada lingkungan yang memiliki dampak negatif, ini bisa memengaruhi perilaku yang kurang baik.

Di saat ini, situasi yang terjadi menjadi pendorong bagi Anak untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial dan berbagai interaksi yang terlibat. Hal ini mencakup interaksi dengan teman sebaya maupun mereka yang lebih tua. Pengaruh negatif dari lingkungan sekitar dapat membentuk pola pikir yang tidak positif dan mendorong tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma sosial. Proses ini dapat berkembang seiring waktu, dan perubahan perilaku yang progresif dapat terjadi dari satu tahap ke tahap berikutnya (Fahrani & Novianto, 2016). Pengaruh dari interaksi dan lingkungan sekitar memiliki dampak yang signifikan pada Anak, sehingga Anak mungkin mengadopsi perilaku yang tercermin oleh masyarakat sekitarnya, baik secara sadar maupun tidak sadar (Artana et al., 2019). Selain itu, situasi ini akhirnya memengaruhi pembentukan norma-norma sosial, di mana perilaku yang mulai tercermin menjadi bagian dari adaptasi diri dan menjadi pola tingkah laku yang diterima dalam kelompok sosial masyarakat (Fahrani & Novianto, 2016).

Anak yang berkeinginan untuk berbaur dengan orang-orang yang lebih dewasa atau lebih berpengalaman dalam proses kematangan intelektual, yang dapat membantu mereka dalam perkembangan pemikiran dan pengembangan keterampilan berpikir dan berbicara yang lebih baik. Orang-orang yang lebih dewasa tersebut umumnya memiliki wawasan yang lebih luas. Anak yang ingin terlibat dengan orang-orang dewasa tersebut berharap dapat memperoleh pengaruh positif agar dapat mengembangkan diri mereka. Namun, ada beberapa Anak yang sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk tertentu, seperti merokok, atau tertarik pada topik-topik yang bersifat dewasa dalam percakapan mereka, seperti topik seputar kehidupan dewasa. Kasus tindak pidana kekeiraisan seksual yang melibatkan Anak R melibatkan empat pelaku, yaitu Anak RWP, ALW, PJR, dan Anak Saiksi AG. Dalam putusan, hanya disebutkan Anak RWP dan Anak AG saja. Sedangkan ALW dan PJR tidak disebutkan sebagai "Anak". Meskipun ALW dan PJR tidak disebutkan sebagai "Anak", keduanya tetap terlibat dalam situasi yang melibatkan Anak dan terlibat dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan perilaku dewasa.

ALW, yang berkomunikasi melalui handphone Anak AG hingga sekitar pukul 23.30 WIB, selanjutnya mengajak Anak R bergabung. ALW sebagai orang yang lebih dewasa dari Anak RWP dan Anak AG seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik untuk memperkuat pengaruh positif dan tidak seharusnya membujuk Anak RWP untuk terlibat dalam aktivitas yang melanggar norma-norma sosial masyarakat. ALW yang mengajak Anak R untuk bergabung tanpa izin dari orang tua Anak R juga menciptakan situasi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial dapat menghasilkan dampak negatif, baik pada individu maupun pada kelompok masyarakat, yang dapat menyebabkan konflik atau ketegangan (Hisyam, 2018).

Perilaku yang menyimpang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat diklasifikasikan sebagai perilaku yang merugikan, melanggar, atau perilaku yang tidak sesuai. Perilaku masyarakat yang tidak merugikan orang lain disebut sebagai perilaku penyimpangan, dan dalam konteks ini, individu tersebut dapat dianggap sebagai korban dari perilaku masyarakat itu sendiri (Hisyam, 2018). Anak RWP telah bergaul dengan orang dewasa yang melakukan perilaku menyimpang sebagai berikut:

- A. ALW dan PJR sebagai orang yang lebih dewasa daripada Anak RWP dan Anak AG terlibat dalam perilaku menyimpang yaitu berkumpul untuk minum-minum bersama di luar orang yang berusia di bawah umur, yaitu Anak RWP dan Anak AG, serta melibatkan individu yang menjadi korban, yaitu Anak R. Menurut Hawari sebagai yang dikutip (Taufikin, 2015), perilaku semacam ini dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang merusak karakteristik kepribadian anti-sosial, yang mengganggu perilaku masyarakat pada umumnya.
- B. ALW sebagai orang yang lebih dewasa daripada Anak RWP dan Anak AG terlibat dalam perilaku menyimpang yaitu mencoba melibatkan korban yang lebih muda yaitu Anak R, dengan mengajaknya dari rumahnya tanpa seizin orang tua Anak R pada jam malam. Ini menunjukkan bahwa mencoba melibatkan korban yang lebih muda dan tidak memberitahu orang tua merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial.
- C. ALW dan PJR sebagai orang yang lebih dewasa daripada Anak RWP dan Anak AG terlibat dalam perilaku menyimpang yaitu mencoba mempengaruhi korban yang lebih muda yaitu Anak R hingga terlibat dalam tindakan menyimpang di luar umurnya dalam kegiatan berbahaya seperti minum-minum bersama.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Anak yang terlibat dalam konflik hukum memiliki tanggung jawab untuk mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam tindakan hukum yang dihadapinya. Disposisi

yang diterapkan pada Anak dapat mencakup pilihan untuk mengikuti program rehabilitasi di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau menghadapi proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sari, 2020). Anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual memiliki kewajiban untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku hingga mencapai keputusan hukum. Dalam persidangan, proses pengambilan keputusan melibatkan jaksa penuntut umum, hakim, dan perwakilan hukum (Ngape, 2018). Adapun dakwaan dari Penuntut Umum terhadap Anak RWP yaitu:

- A. Dakwaan Primair: Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- B. Dakwaan Subsidiar: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- C. Dakwaan Lebih Subsidiar: Pasal 286 KUHP.

Surat dakwaan berfungsi sebagai alat dakwaan bagi Hakim dalam membuat keputusan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP. Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim terhadap Anak RWP adalah sebagai berikut:

- A. Menyatakan Anak RWP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- B. Memberikan pidana Pembinaan Dalam Lembaga terhadap Anak RWP, dengan penempatan di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" di kota Magelang provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, serta Anak RWP wajib menjalani pelatihan kerja di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" kota Magelang provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan; dan
- C. Menghukum Anak RWP untuk wajib melakukan restitusi kepada korban yang bernama Anak R.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap individu yang berurusan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk individu yang terlibat dalam tindak pidana. Perlakuan terhadap individu yang berurusan dengan hukum harus berdasarkan pada prinsip yang didasarkan pada keadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Individu. Sistem peradilan pidana Anak diatur oleh undang-undang dan merujuk pada prinsip-prinsip ini untuk menjamin kepatuhan hukum dalam menangani individu yang terlibat dalam tindak pidana (Danujaya, 2018).

Hukum yang diberikan kepada Anak RWP sesuai dengan konsep *double track system* dalam sistem hukum pidana Anak, yang bertujuan untuk memperlakukan Anak yang terlibat dalam tindak pidana baik dari segi pidana maupun tindakan (Prisdawati, 2020). *Double track system* adalah bentuk teori gabungan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum dalam konteks pidana. Teori ini mencakup unsur pencegahan dan unsur perbaikan terhadap perilaku tindak pidana (Naufal, 2023). Putusan Hakim terhadap Anak RWP mengacu pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002

tentang perlindungan anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya tersebut sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum karena unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum. Semua elemen dalam dakwaan utama Penuntut Umum telah diperhitungkan dan dapat dibuktikan. Hukuman pidana yang diatur dan diancamkan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dikenakan pada anak, mencakup sanksi pidana bersifat kumulatif dan juga mencakup pidana denda. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja.

Selama persidangan, Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Anak RWP, baik dalam bentuk alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, Anak RWP dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan sebagai akibatnya, ia dianggap bersalah dan dikenakan pidana atau tindakan yang sesuai. Sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau tindakan terhadap Anak hanya dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang;
2. Bahwa rekomendasi yaitu:
 - a. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak pada tanggal 5 April 2018 dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. Laporan ini telah dijelaskan dalam pertimbangan putusan sebelumnya dan merekomendasikan agar Anak RWP dijatuhi putusan Pidana Pembinaan dan ditempatkan di Lembaga Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang. Rekomendasi tersebut sesuai dengan pertimbangan yang terdapat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut;
3. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak didasarkan pada alasan bahwa Anak tersebut kurang mendapatkan pengawasan yang cukup dari orang tua dan terpengaruh oleh pergaulan dengan orang dewasa. Permohonan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan putusan terhadap Anak:
 - a. Menetapkan Anak RWP untuk diserahkan kembali kepada orang tua, atau;
 - b. Mengambil keputusan yang seadil-adilnya.
 - c. Menetapkan biaya yang muncul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hakim, ketika menentukan sanksi yang tepat untuk Anak, perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mencakup aspek sosial dan yuridis, agar keputusan pemidanaan tidak hanya formal dan menjauhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Hal ini penting mengingat bahwa hukum diciptakan untuk kepentingan manusia dan bukan sebaliknya, serta karena eksistensi hukum memiliki makna yang hakiki dan bermakna nilai. Variabel-variabel pertimbangan Hakim dalam putusan yaitu sebagai berikut:

1. Pemidanaan harus sesuai dengan tingkat kesalahan Anak, menghindari kebijakan yang sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan fungsi dan tujuan hukuman. Pemidanaan juga perlu mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap keberadaan fisik dan mental

Anak, dengan tujuan pembinaan dan pengajaran yang dapat membuat Anak merenung atas perbuatannya dan menumbuhkan rasa jera untuk mencegah tindakan serupa pada orang lain;

2. Anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
3. Orang tua Anak bersedia menerima, mendidik, membimbing, dan mengawasi Anak;
4. Anak masih berusia muda;
5. Saat ini, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengikuti pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan keadaan semula daripada hukuman atau pembalasan.

Hakim juga harus mempertimbangkan elemen-elemen yang dapat memperberat atau meringankan posisi Anak. Faktor-faktor yang dapat memperberat termasuk perilaku Anak yang menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang dapat meringankan termasuk sikap sopan Anak selama persidangan, pengakuan atas kesalahannya, tidak adanya catatan pelanggaran hukum sebelumnya, penyesalan atas tindakannya, dan keterlibatan yang aktif dalam kegiatan sekolah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim, sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memutuskan untuk memberlakukan pidana berupa Pembinaan dalam lembaga, sebagaimana dijelaskan dalam amar putusan ini. Putusan ini juga memperhitungkan pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak untuk keringanan hukuman, dan permohonan secara lisan dari orang tua Anak yang menyatakan kesiapannya agar anaknya tumbuh menjadi anak yang baik. Hakim meyakini bahwa pembedaan ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Anak.

Menurut Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diperlukan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu, peraturan lebih rinci telah dijelaskan dalam Pasal 10 hingga Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Hakim menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap individu mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dari tindakan yang dapat mengganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan mereka secara normal. Perbuatan pidana terhadap anak tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan kualitas hidup anak, selain itu juga dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi keluarga.

Hakim berpendapat bahwa permohonan restitusi untuk Anak R seharusnya diterima berdasarkan pertimbangan keadilan. Dengan merujuk pada pertimbangan hakim terhadap Anak RWP, telah dihasilkan putusan pembedaan yang sesuai dan tepat terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tersebut. Keputusan ini dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

Anak RWP terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual, dan menurut Penasihat Hukum Anak, dua faktor utama memengaruhi perilaku tersebut. Faktor pertama adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, sedangkan faktor kedua adalah pergaulan dengan orang

yang lebih dewasa. Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa kurangnya pengawasan dari orang tua dan pergaulan dengan orang dewasa menjadi alasan utama di balik tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak RWP. Meskipun upaya diversifikasi tidak bisa diterapkan karena sifat kejahatan tersebut, Anak RWP harus menjalani prosedur hukum hingga adanya putusan. Putusan Hakim mengikuti dakwaan utama dari Penuntut Umum, yaitu memberlakukan pemidanaan dalam bentuk tindakan dan pidana, yang dikenal sebagai *double track system*. Model pemidanaan ini terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menyusun putusan tersebut. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak RWP sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual mencakup: evaluasi manfaat dan dampak terhadap diri Anak; kesadaran Anak atas kesalahan dan janjinya untuk tidak mengulanginya; kesediaan orang tua Anak untuk menerima, mendidik, membina, membimbing, dan mengawasi Anak; usia Anak yang masih muda; pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan oleh Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, menekankan pada pemulihan daripada pembalasan; dan pertimbangan atas faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan posisi Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsawati, N. N. J., & Ditayani Antari, P. E. (2021). Antitesis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sanksi Adat: Studi Di Desa Tenganan, Karangasem. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 104–124. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p09>
- Arsawati, N. N. J., & Gorda, A. A. A. N. T. R. (2020). Legal Reform Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 114–134. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.246>
- Artana, I. W. J., Budiarta, I. N. P., & Laba, I. N. (2019). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 244–248. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1741>
- Danujaya, I. D. P. G. A. (2018). Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 107–117. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1307>
- Dewi, A. A. R. P., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 11–15.
- Fahrani, A., & Novianto, W. T. (2016). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 144–166.
- Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Kristiono, H., & Octarina, N. F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Journal of Philosophy (JLP)*, 3(2), 198–204.
- Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Identitas Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1629–1649. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p13>
- Naufal, R. W. (2023). Analisis Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Dumping oleh Korporasi Transporter Limbah Medis (Studi Pada Putusan PN Tanjung Karang No. 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk). Universitas Bandar Lampung.

- Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).
<https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>
- Prisdawati, R. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 170–176.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.9609>
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat.
- Sari, R. N. (2020). Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Kasus di Polsek Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Siregar, B. D., Romauli, M., & Siregar, G. T. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak di Bawah Umur sebaga Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 129–141.
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1453>
- Sitompul, A. G. M., & Munandar, T. I. (2020). Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, 31–44.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taufikin. (2015). Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. *Yudisia*, 6(2), 482–499.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.